Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selat Panjang





Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selat

Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan

No. SK:

Persyaratan

- 1. 1. Surat penjamin dari penjamin pada saat mengajukan permohonan visa, kecuali bagi permohonan terhadap anak yang lahir di wilayah Indonesia;
- 2. 2. Paspor kebangsaan atau dokumen perjalanan yang sah dan masih berlaku;
- 3. 3. Tiket untuk kembali ke Negara asal atau meneruskan ke negara lain;
- 4. 4. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal pengurusan melalui kuasa

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

- 1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan, entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan;
- 2. Pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3. Pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai dengan pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
- 4. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigarsi yang ditunjuk;
- 5. Wawancara, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto (dilakukan hanya untuk perpanjangan ke satu) dan sidik jari;
- 6. Pemberian nomor register dan Peneraan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan pada paspor Kebangsaan atau Dokumen perjalanan;
- 7. Penandatanganan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
- 8. Petugas melakukan pemindaian dokumen selesai
- 9. Petugas menyerahkan dokumen

Waktu Penyelesaian

Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selat Panjang



Jl. Merdeka No. 150 Selat Panjang 28753 081261642784

http://imigrasiselatpanjang.com/

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Selat Panjang

4 Hari kerja

- 1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan, entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda permohonan;
- 2. Pembayaran biaya Imigrasi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- 3. Pengawasan Keimigrasian lapangan, jika diperlukan sesuai dengan pertimbangan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
- 4. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigarsi yang ditunjuk;
- 5. Wawancara, identifikasi dan verifikasi data serta pengambilan data biometrik foto (dilakukan hanya untuk perpanjangan ke satu) dan sidik jari;
- 6. Pemberian nomor register dan Peneraan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan pada paspor Kebangsaan atau Dokumen perjalanan;
- 7. Penandatanganan oleh Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi yang ditunjuk;
- 8. Pemindaian dokumen selesai;
- 9. Penyerahan dokumen.

Biaya / Tarif

500000

Biaya Perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan Per orang: Rp. 500.000,-

Produk Pelayanan

1. stiker / Peneraan perpanjangan Izin Tinggal Kunjungan pada paspor Kebangsaan atau Dokumen perjalanan

Pengaduan Layanan

Whatsapp: 082219972447